

Riba dan Nilai Waktu Uang Dalam Perspektif Syariah: *Review Konsep*

Herispon

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau, Pekanbaru, Indonesia
E-mail : herisponpiliang@gmail.com

Abstract

The aims of the study was to provided a clear description of the differences in conventional concepts in time value of money with two approaches, namely; present value and future value with the Islamic concept, namely; economic value of time. The principle difference between the concept of time value of money and the economic value of time lies in the perspective of money and interest. In the concept of time value of money, the present value approach is equivalent to the flow of concept as suggested in Islamic law, that is, money must revolve in the productive or consumptive sector, while the future value approach to money debts and goods whose returns are not comparable is usury. The concept of riba dalill is very clearly, that is, it applies to the conditions stipulated unilaterally and is not comparable in return, is usury forbidden by Islamic sharia.

Keywords; time value of money, present value, future value, economic value of time

PENDAHULUAN

Evolusi konsep riba ke bunga tidak lepas dari praktek utang-piutang dan jual-beli yang dilakukan oleh perorangan dan masyarakat dalam kesehariannya ataupun oleh pelaku bisnis dari skala kecil sampai skala besar. Dalam dunia bisnis para pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi lainnya membutuhkan modal, bila lingkup bisnis kecil biasanya pelaku usaha dapat mengatasi sendiri modal usahanya. Tapi bila bisnis sudah menunjukkan perkembangan yang besar dan untuk mengembangkan usaha biasanya membutuhkan modal yang cukup besar. Dalam hal ini modal harus dicarikan dari sumber tertentu, tetapi siapa yang mau meminjamkan uangnya dengan gratis, apalagi dalam jumlah besar. Dari sinilah awal diperlukannya sumber penyedia modal, seperti; lembaga keuangan bank, non bank atau rente dan pihak inilah yang bertindak sebagai perantara antara mereka yang membutuhkan pinjaman dengan mereka yang surplus modal. Kesepakatan dua pihak yang terjadi disini dan memberatkan satu pihak menjadi polemic dalam pemberian pinjaman, dari perspekif islam disebut riba.

Lembaga keuangan tidak memandang pendanaan diperlukan untuk apa saja, seperti; konsumsi, produksi, perdagangan, jasa, ataupun industri, tetapi umumnya pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan diarahkan kepada kegiatan usaha produktif dan konsumtif. Terhadap pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat, lembaga keuangan harus mengenakan biaya karena lembaga keuangan harus membayar ongkos untuk bisa memberikan pinjaman. Disini dikenal dengan modal murni, yaitu; bunga nominal dikurangi beberapa ongkos, seperti; biaya administrasi, jaminan terhadap hutang pokok dan bunganya, dan biaya yang diperlukan untuk menjaga keutuhan uang pembayaran dengan cara angsuran. Semua ongkos itu harus ditanggung oleh debitur, dan bank menarik semua ongkos itu dalam rangka menjaga amanat dari pemilik modal (Muhamad, 2004; Jacobsen, 2004). Pembebanan biaya dan ongkos yang harus ditanggung oleh debitur ini menjadi equivalen dengan future value dalam time value of money yang dicengkram oleh sistem compounding interest factor (CIF).

Sedangkan masyarakat yang surplus uang, sebenarnya menanggung beban dan resiko dengan menyimpankan uangnya itu kepada

bank, yaitu; a) kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan uang untuk keperluan usaha atau konsumsi, uang difungsikan untuk berjaga-jaga, fungsi keamanan dari kehilangan, pencurian dan sebagainya, b) nilai utility uang bisa merosot, bila terjadi kondisi-kondisi buruk dalam perekonomian, c) pemilik uang juga dapat menanggung resiko uangnya tidak kembali karena kejadian tertentu. Sejumlah atau surplus uang yang dimiliki oleh masyarakat saat ini, selain menyimpan di bank, terdapat pilihan yang lebih bermanfaat, yaitu diinvestasikan pada sektor riil atau dikonsumsi saat ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa uang akan lebih bermanfaat bila diputar di sektor produktif atau konsumtif, ini menjadi ekuivalen dengan present value dalam time value of money yang direduksi oleh sistem discounting factor (DF) dan kondisi ini tidak bertentangan dengan flow of concept dalam perspektif islam, bahwa aliran uang tidak boleh ditahan dan akan lebih baik dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat.

Disisi lain lembaga keuangan perlu memperhitungkan keamanan pemilik modal agar dipercaya untuk menyimpan uang masyarakat (Muhamad, 2004; Herispon, 2019). Dengan demikian masyarakat yang surplus uang dengan masyarakat debitur dimediasi dan dipertemukan oleh lembaga keuangan dalam perjanjian kredit, untuk kepentingan tiga pihak yang ada didalamnya. Masyarakat penyimpan uang mendapat cost of fund dari bank, masyarakat peminjam harus membayar cost of capital yang dibebankan oleh bank dan bank mendapat spread dari layanan kredit dan layanan lain yang diberikannya. Oleh karenanya kondisi yang terjadi dalam masyarakat tentang kesulitan-kesulitan finansial dari aspek produktif atau konsumtif, mengharuskan mereka terlibat dengan utang-piutang atau pembelian kredit (Herispon, 2017; Herispon, 2018; Herispon, 2019b).

Mengapa studi ini tentang riba dan nilai waktu uang adalah melihat kenyataan, yaitu; a) terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat

tentang praktek-praktek riba dan kaitannya dengan konsep nilai waktu uang (*time money of value*), b) tidak sepenuhnya konsep *time value fo money* bertentangan dengan konsep islam. Sedangkan yang menjadi tujuan utama dari studi ini adalah; a) memberikan deskripsi yang jelas antara riba dengan nilai waktu uang dalam perspektif ekonomi konvensional, b) memberikan deskripsi yang jelas antara riba dengan nilai waktu uang dalam perspektif islam.

Akhirnya dapat dikemukakan tahap-tahap dari penulisan paper ini yaitu; 1) pendahuluan yaitu mengapa penelitian ini penting serta permasalahannya, 2) tinjauan pustaka yaitu memberikan ringkasan mengenai konsep riba dan nilai waktu uang, 3) metode penelitian yaitu menjelaskan metode yang digunakan, 4) hasil dan pembahasan yaitu menjelaskan dan mendiskusikan hasil penelitian yang dilakukan, 5) kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

TINJAUAN PUSTAKA

Riba Dalam Perspektif Konvensional

Dijelaskan oleh Antonio (2001) dan Muhamad (2004) bahwa pembahasan riba bukan hanya persoalan masyarakat Islam, dari berbagai kalangan di luar Islam memandang serius persoalan ini dan kajian terhadap masalah riba telah berlangsung lebih dari 2000 tahun silam. Persoalan riba telah menjadi bahasan dikalangan Yahudi, Yunani, Romawi, dan kalangan Kristen, yang memberikan perspektif tersendiri mengenai riba. Berikut beberapa kutipan yang dapat ditunjukkan tentang masalah riba, yaitu;

- a) Kalangan Yahudi
Orang-orang Yahudi dilarang mempraktekkan pengambilan bunga, pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, seperti dalam Old Testament (perjanjian lama) maupun undang-undang Talmud. Seperti yang dijelaskan dalam

kitab Exodus (keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan “jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia; janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya”. Selanjutnya dalam kitab Deuteronomy (ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan “janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan.

b) Kalangan Yunani dan Romawi

Pada masa Yunani, sekitar abad VI SM hingga 1 Masehi, telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi tergantung pada kegunaannya. Dalam perkembangannya sekitar abad ke V SM hingga abad ke IV Masehi, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga, selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum, tapi tidak dibenarkan dengan cara bunga berbunga. Selanjutnya Plato (427-347 SM), Aristoteles (384-149 SM), Cicero (106-43 SM) mengecam praktik bunga, dan mengecam orang-orang Romawi yang mempraktekkan pengambilan bunga. Ringkasnya para ahli filsafat Yunani dan Romawi menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji. Pandangan demikian itu juga dianut oleh masyarakat umumnya pada waktu itu.

c) Kalangan Kristen

Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara eksplisit, akan tetapi sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6:34-35 sebagai ayat yang mengecam pengambilan bunga. Ayat tersebut menyatakan “Dan, jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasmu ?. orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang

berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharap balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Maha Tinggi sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.

Ketidak tegasan ayat tersebut mengakibatkan untuk munculnya berbagai tanggapan dan tafsiran dari pemuka agama Kristen tentang boleh tidaknya mempraktekkan pengambilan bunga. Dalam perkembangannya dikalangan Kristen terdapat tiga kelompok pendapat tentang riba ini, yaitu: a) pandangan para pendeta awal Kristen (abad I-XII) yang mengharamkan bunga, b) pandangan sarjana Kristen (abad XII-XVI) yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan, c) pandangan para reformis Kristen (abad XVI-1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga. Salah seorang dari reformis Kristen yaitu Charles Du Moulin (1500-1566) mendesak agar pengambilan bunga yang sederhana diperbolehkan asalkan bunga tersebut digunakan untuk kepentingan produktif. Reformis yang lain juga mendukung semua pengambilan bunga, menurut mereka; menjual uang dengan uang adalah seperti perdagangan biasa (berarti uang diposisikan sebagai komoditi), karena tidak ada alasan untuk melarang orang yang akan menggunakan uangnya untuk membuat uang, dan agama tidak perlu repot mencampuri urusan yang berhubungan dengan bunga uang.

Riba Dalam Perspektif Islam

Dijelaskan oleh Antonio (2001), Muhamad (2004) dan Arifin (2006) riba secara bahasa bermakna “tambahan” (ziyadah) atau

pengertian lain “tumbuh dan membesar”. Sedangkan menurut istilah teknis riba bermakna pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Selanjutnya riba dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “usury” yang diartikan sebagai; a) tindakan atau praktek peminjaman uang dengan tingkat suku bunga yang berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum, b) suku bunga dengan rate yang tinggi. Dalam bahasa Indonesia pengertian riba adalah pelepas uang, lintah darat, bunga uang atau rente, sehingga tidak dapat diambil kesimpulan yang konklusif tentang riba, dan tidak ditemui perbedaan yang tegas antara riba dengan bunga. Sedangkan dalam bahasa Arab, riba diartikan berlebihan, mengingat kepada praktek bunga adalah berlebihan, maka bunga, usury dan interest termasuk dalam kategori riba.

Untuk memahami pengertian riba, dapat dilihat dari bahaya dan dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan umat manusia, khususnya dalam kehidupan masyarakat muslim, seperti yang ditunjukkan dalam firman Allah swt dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 s/d 278 (Subarkah, 2015). Dapat disarikan dari pengertian yang terkandung dalam QS Al-Baqarah ayat 275 s/d 278, yaitu; a) orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan syetan, b) riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, c) memusnahkan riba adalah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya, dan menyuburkan sedekah adalah memperkem bangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipatkan gandakan berkahnya, d) orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya, merekalah orang-orang zalim.

Jenis Riba dan Hukumnya.

Dijelaskan oleh Abu Sura’i Abdul Hadi dalam Antonio (2001) dan Muhamad (2004) membagi riba menjadi dua kelompok, yaitu;

riba utang-piutang dan riba jual beli, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Riba utang-piutang meliputi; 1) riba qardh; adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh), 2) riba jahiliyah; adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
- b) Riba jual-beli meliputi; 1) riba al-fadhl, adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan “kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syarak. Syarak yang dimaksud adalah timbangan atau ukuran tertentu, misalnya 1 kilogram beras dijual/dipiutangkan dengan satu seperempat kilogram, kelebihan seperempat tersebut disebut riba al-fadl, 2) riba an-nasi’ah, adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo. Apabila jatuh tempo sudah tiba, ternyata orang yang punya utang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula.

Akhirnya muncul pendapat tentang dua macam jenis riba tersebut dikalangan ulama fiqh. Menurut ulama mazhab Hanafi, riba fadl ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta maka kelebihan yang terjadi termasuk riba fadl. Menurut ulama mazhab Maliki dan Syafi’i menjelaskan bahwa ilat keharaman riba fadl pada emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibentuk. Oleh sebab itu apapun bentuk emas dan perak apabila sejenis, tidak boleh diperjual belikan dengan cara menghargai yang satu lebih banyak dari yang lain.

Berdasarkan kepada Al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' para ulama, dari dua jenis riba yang diuraikan diatas dapat dianalisis dari akarnya, istilah nasi'ah berakar dari kata nasa'a yang berarti penangguhan, penundaan, tunggu, merujuk pada waktu yang diizinkan bagi peminjam untuk membayar kembali utang berikut tambahan atau premi. Dengan demikian riba nasi'ah mengacu pada bunga atas pinjaman. Inilah yang dinyatakan oleh nabi Muhammad saw; tidak ada riba kecuali dalam nasi'ah. Pelarangan riba nasi'ah mempunyai pengertian bahwa penetapan keuntungan positif atas uang yang harus dikembalikan dari suatu pinjaman sebagai imbalan karena menanti, pada dasarnya tidak diizinkan oleh hukum islam. Tidak ada perbedaan akan uang itu dalam persentase yang pasti dari uang pokok atau tidak, atau suatu jumlah yang harus dibayar dimuka, dikemudian hari, atau diberikan dalam bentuk hadiah atau jasa yang diterima sebagai syarat pinjaman.

Inti dari permasalahan adalah **keuntungan positif yang ditetapkan dimuka**, penting untuk dicatat bahwa menurut hukum islam, waktu tunggu semala pembayaran kembali pinjaman tidak dengan sendirinya memberikan justifikasi atas keuntungan positif yang dimaksud. Hakikat larangan tersebut tegas dan mutlak, tidak mengandung perdebatan, tak ada ruang untuk mengatakan bahwa riba mengacu sekedar pada pinjaman dan bukan bunga, karena nabi Muhammad saw; melarang mengambil, meskipun kecil pemberian jasa atau kebaikan syarat pinjaman, sebagai tambahan dari uang pokok. Meskipun demikian, jika pengembalian pinjaman pokok dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada hasil akhir suatu bisnis, yang tidak diketahui terlebih dahulu, ini diperbolehkan asal ditanggung bersama menurut prinsip keadilan yang ditetapkan dalam hukum islam.

Larangan riba al-fadl, dengan demikian dimaksudkan untuk meyakinkan adanya keadilan dan menghilangkan semua bentuk eksploitasi melalui proses pertukaran barang

yang tidak adil serta menutup semua pintu dan celah bagi riba, karena dalam hukum islam segala sesuatu yang menjadi sarana bagi terjadinya pelanggaran juga termasuk pelanggaran itu sendiri. Nabi Muhammad saw; menyamakan riba dengan menipu orang bodoh agar membeli barangnya dan menerangkan sistem ijon secara sia-sia dengan bantuan agen, hal ini mengandung arti bahwa tambahan uang yang diperoleh dengan cara eksploitasi dan penipuan termasuk riba al-fadl (Umam, 2013).

Nilai Waktu Uang Dalam Perspektif Konvensional

Konsep *time value of money* atau *positive time preferential* menyebutkan: a) bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilai komoditi dimasa datang (Khir, 2013; Ilyas, 2017; Hamza & Jedidia, 2017), b) terdapat kecenderungan pada diri seseorang / masyarakat; bahwa mereka lebih suka menerima sejumlah saat ini dari pada menerima sejumlah dimasa datang (Yudiana, 2013; Khir, 2013; Yuliono, 2017). Dalam teori ekonomi konvensional "*time value of money*" sebagaimana yang dikembangkan Eugene Von Bhom-Bawerk dalam buku "*Positive Theory of Capital* sekitar abad 19 M" yang mendefinisikan *time value of money*; "*a dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar can be invested to get a return*". Pendapat lain diberikan oleh Karim (2004) bahwa investasi mempunyai kemungkinan return positif, negatif atau tidak ada return, karena investasi yang ditanamkan sebuah bisnis dihadapkan pada kondisi ketidakpastian. Paling sedikit terdapat tiga pertimbangan yang melatar belakangi *time value of money*, yaitu; a) kemungkinan investasi uang yang didapat saat ini, sehingga nilainya akan lebih pada waktu yang datang, b) adanya ketidakpastian dan resiko, sehingga mendapatkan uang saat ini lebih disukai, c) adanya inflasi yang menyebabkan masyarakat

lebih memilih uang saat ini dan meminta lebih bila diberikan kemudian (Yuliono, 2017).

Menginvestasikan uang saat ini dan mengharapkan hasil lebih dimasa datang, tentu dilihat permasalahannya; investasi itu ditanamkan dimana, jika sejumlah uang diinvestasikan/disimpan pada deposito bank konvensional dengan tingkat suku bunga tertentu, maka hampir dapat dipastikan bahwa setelah sekian periode jumlahnya akan bertambah dari nilai semula, karena bank memberikan interest sebagai *cost of fund* kepada pemilik dana dan hal serupa juga terdapat pada utang-piutang atau jual-beli yang pengembaliannya tidak seimbang. Selanjutnya interest yang ada pada kasus ini berperan sebagai faktor pengganda yang disebut “*compounding interest factor*” ini masuk dalam pendekatan nilai masa datang (*future value*).

Jika investasi itu ditanamkan disektor riil atau bisnis tertentu, maka tidak ada jaminan akan memperoleh untung, karena bisnis akan dihadapkan pada kondisi yang dapat dialami yaitu; return positif, negatif atau tidak ada return, sehingga dalam investasi sektor riil terdapat *expected* dan kompensasi (*profit*) atau interest tertentu atas pengorbanan yang dilakukan saat ini dan atas hilangnya kesempatan untuk menikmati sejumlah uang saat ini. Jika saat ini terdapat sejumlah uang (misal; Rp 100.000.000,-) dapat dibelanjakan pada barang modal seperti mesin produksi sebanyak 3 unit. Bila dibelanjakan setelah tiga tahun kemudian, kemungkinan tidak dapat lagi membeli 3 unit mesin produksi, berarti nilai uang (*utility*) saat ini lebih tinggi dari dapat nilai uang dimasa datang. Selanjutnya interest yang ada pada kasus ini berperan sebagai faktor penggantung yang disebut “*factor discounting atau discounting factor*” ini masuk dalam pendekatan nilai sekarang (*present value*).

Inflasi atau ketidaksamaan harga saat ini dengan harga dimasa datang menyebabkan masyarakat lebih memilih sejumlah uang saat ini dari pada menerima pada periode tertentu dimasa datang (Ahmad & Hassan, 2006;

Hamza & Jedidia, 2017), dapat dikemukakan beberapa alasan, yaitu; sejumlah uang yang diterima saat ini adalah pasti, dapat langsung dibelanjakan atau dikonsumsi (*present consumption*), sedangkan sejumlah uang yang diterima dimasa datang tidak pasti (*uncertainty of future consumption*).

Bila dikatakan *time value of money* bertentangan dengan hukum islam, adalah kurang bijak, karena konsep *time value of money* tidak lahir dari pemikir atau ekonom muslim dan menurut perspektif konvensional itu adalah benar, sebagaimana terjadi perbedaan dan perdebatan antara mazhab ekonomi klasik yang dimotori oleh Adam Smith dengan mazhab ekonomi modern yang dimotori oleh Jhon Meynar Keynes dan kedua mazhab berada pada jalur yang sama, yaitu ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional melahirkan konsep *time value of money* dan ekonomi islam melahirkan konsep *economic value of time*, dan dua konsep ini memiliki perbedaan secara prinsip, yaitu tentang uang, interest atau bunga.

Nilai Waktu Uang Dalam Perspektif Islam

Konsep *time value of money* pada dasarnya intervensi dari konsep biologi kedalam bidang ekonomi, karena dari konsep ini, uang dianggap sama dengan barang hidup (sel hidup). Sel yang hidup untuk satuan waktu tertentu dapat menjadi lebih besar dan berkembang. Pertumbuhan sel dalam ilmu biologi diformulasikan dengan rumus; $P_t = P_o (1 + g)^t$ (P_t =pertumbuhan, P_o =sel pada awalnya, g =pertumbuhan, t =periode/waktu), formula ini kemudian diadopsi dalam ilmu keuangan, sehingga timbul anggapan, bahwa uang sebagai sesuatu yang hidup terjadi. Dari formula biologi tersebut ditransformasikan menjadi rumus; $FV = PV (1 + i)^n$, diketahui i (interest = bunga) bagi pemilik modal (kreditur) selalu menuntut adanya kewajiban yang dibayar oleh peminjam (Umam, 2013; Yudiana, 2013; Mujibatun, 2016) .

Dalam sistem ekonomi islam, konsep *time value of money* tentunya tidak akan terjadi, alasan ini berdasarkan pada QS Al-‘Asr: 1-3 yang menunjukkan bahwa waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam dalam sehari atau 7 hari dalam seminggu, namun nilai waktu itu akan berbeda dari satu orang dengan orang lainnya, perbedaan nilai waktu tersebut tergantung pada bagaimana seseorang memanfaatkan waktu tersebut, bagaimana seseorang dapat menggunakan waktu yang dilalui mempunyai nilai. Bila hari ini lebih baik dari hari kemarin mereka termasuk orang yang beruntung dan bila hari ini lebih buruk dari hari kemarin mereka termasuk orang yang merugi. Ini dijelaskan dalam QS Al-‘Asr ayat 1-3 yaitu; 1) *Demi masa*, 2) *Sungguh, manusia berada dalam kerugian*, 3) *Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran* (Purnamasari, 2014; Subarkah, 2015).

Berdasarkan alasan yang diuraikan dan dasar yang tegas dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-‘Asr ayat 1-3 maka lahir konsep “*economic value of time*” (Ilyas, 2017; Ahmad & Hassan, 2006), yaitu seseorang dapat memanfaatkan dan menggunakan waktu yang dilaluinya berguna, bermanfaat dan bernilai ekonomi, bernilai sosial dan bernilai religious terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain, maka jadilah dia orang yang beruntung.

Implikasi dalam dunia bisnis, ajaran dalam Al-Qur’an mengindikasikan bahwa dalam bisnis selalu dihadapkan pada untung atau rugi. Keuntungan dan kerugian tidak dapat dipastikan untuk masa yang akan datang, ini dijelaskan dalam QS surat Lukman ayat 34, yaitu; *Sesungguhnya hanya disisi Allah ilmu tentang hari kiamat; dan Dia menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam Rahim. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia*

akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Menenal. Singkatnya hanya Allah yang mengetahui akan segala sesuatu yang akan terjadi esok dan manusia tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Sektor usaha dan bisnis pada dasarnya adalah hubungan antara profit dan resiko, bisnis akan selalu dihadapkan pada profit dan resiko.

Sebagaimana dijelaskan dalam konsep *time value of money* yaitu untuk mengganti kondisi yang penuh dengan ketidakpastian dimunculkan konsep *discount rate* yaitu penetapan besaran tingkat bunga dalam persentase tertentu tanpa melalui aktivitas produksi, sedangkan islam mengajarkan uang adalah *flow of concept*, artinya uang harus berputar, mengalir dalam sektor yang produktif maka akan memberikan manfaat lebih. Dalam ekonomi islam penggunaan *discount rate* dalam menentukan harga mu’ajjal (bayar tangguh) dapat dibenarkan, karena: a) jual beli dan sewa menyewa adalah sektor riil yang menimbulkan nilai tambah ekonomi, b) tertahannya hak siperjual yang telah melaksanakan kewajibannya (menyerahkan barang/jasa) sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain.

Terdapat beberapa asumsi dan kejadian yang dapat dijadikan rujukan analisisnya, yaitu; a) harga yang dibayar tangguh dapat lebih besar dari harga yang dibayar sekarang, b) *not due to inflation nor interest foregone*, c) adanya penahanan hak pemilik barang. Demikian pula penggunaan *discount rate* dalam menentukan nisbah bagi hasil, juga dapat digunakan. Nisbah akan dikalikan dengan pendapatan riil bukan dengan pendapatan yang diharapkan. Dapat disimpulkan bahwa uang itu sendiri tidak memiliki nilai waktu, namun waktulah yang memiliki nilai ekonomis, bila waktu itu dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan efisien dan efektif (Antonio, 2001; Muhamad, 2004; Ilyas, 2017).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif dan pendekatan kepustakaan Herison (2017) artinya paper ini dibuat berdasarkan pada kajian kepustakaan dari studi yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, dan dilakukan dalam rentang waktu Januari 2020 s/d Juni 2020 dan dihubungkan dengan kondisi aktual yang dihadapi oleh masyarakat saat ini dalam masalah utang-piutang, pinjam-meminjam dan investasi.

HASIL dan PEMBAHASAN

Review Tentang Riba

Ditinjau dari sisi Fiqh, maka studi dan pemahaman tentang riba harus dilakukan secara hati-hati, karena dalam menafsirkan suatu hukum dibutuhkan orang yang benar-benar mempunyai dan memiliki kompetensi dalam bidang yang bersangkutan. Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya “bunga bank haram” menyatakan bahwa; bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas haram, terkait hal ini terdapat beberapa dalil yang melarang sistem riba, namun Allah swt menurunkan risalah larangan praktek riba dengan menggunakan empat tahap (Antonio, 2001; Muhamad, 2004), yaitu;

- a) Allah swt memberikan peringatan bahwa riba tidak akan menambah kebaikan disisi Allah (lihat QS. Ar-Ruum: 39)
- b) Allah swt memberikan gambaran siksa bagi kaum Yahudi dengan salah satu karakternya yang suka memakan riba (lihat QS. An-Nissa’: 160-161)
- c) Allah swt melarang memakan riba yang berlipat ganda (lihat QS. Ali Imran: 130)
- d) Allah swt melarang dengan tegas semua jenis riba (lihat QS. Al-Baqarah: 278-279)

Dengan berpedoman pada ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang telah dijelaskan diatas, diketahui bahwa proses penetapan tentang riba adalah bertahap dari memberi peringatan sampai kepada peringatan dengan tegas, maka

seharusnya dapat mengubah paradigma berpikir orang-orang yang beriman pada Allah, untuk tidak berhubungan dengan riba. Untuk lebih memperjelas tentang keharaman riba, terdapat beberapa hadits nabi Muhammad saw yaitu; Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, bahwa nabi Muhammad saw bersabda; “riba itu mempunyai 73 tingkatan, yang paling rendah dosanya sama dengan seseorang melakukan zina dengan ibunya. Dari Abu Hurairah bahwa nabi Muhammad saw bersabda; Allah sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk yaitu peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim dan mereka yang menelantarkan ibu/bapaknya. Dari Ibnu Abbas dari nabi Muhammad saw bersabda; “jika telah muncul wabah zina dan riba di suatu negeri, maka berarti mereka telah siap menanti kedatangan azab Allah swt” (Muhamad, 2004).

Bila didasarkan pengertian riba kepada ayat yang tercantum dalam QS Ar-Ruum: 39, maka riba adalah nilai atau harga yang ditambahkan kepada harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Setelah Allah swt menurunkan beberapa tahap dalam hal pengharaman riba, kemudian secara tegas Allah swt menurunkan ayat yang melarang riba yaitu dalam QS Al-Baqarah: 277-278 dan sebelumnya telah turun ayat yang masih bersifat penjelasan, seperti QS Al-Baqarah: 275 yang didalamnya mengandung tiga pengertian yaitu; a) transaksi jual beli (bay’) itu tidak sama dengan riba, b) perdagangan itu dibolehkan, sedangkan riba itu diharamkan, c) mereka yang telah mendengarkan ayat larangan riba segera harus berhenti tanpa mengembalikan riba yang telah terlanjur dilakukan.

Review Tentang Bunga Bank

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata interest atau dalam kamus dijumpai bahwa interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned; bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang

yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Interest diartikan sejumlah uang yang dibayarkan atau dikalkulasi untuk penggunaan modal dan jumlahnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal (Muhamad, 2004; Ahmad & Hassan, 2006; Hamza & Jedidia, 2017).

Timbul permasalahan apakah bunga sama dengan riba? Dapat dilihat pengertian, kata riba berarti; bertumbuh, menambah atau berlebih. Al-riba atau ar-rima makna asalnya ialah tambah, tumbuh dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan hukum islam, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun banyak, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Dalam bahasa Inggris kata riba diterjemahkan dengan kata "usury" yang artinya; the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest. Sedangkan para ulama Fiqh mendefinisikan riba dengan kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya. Maksud dari pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang diberikan penyedia utang kepada penerima utang pada saat utang jatuh tempo, aktivitas ini berlaku luas dikalangan masyarakat Yahudi sebelumnya datangnya Islam, sehingga masyarakat Arab pun sebelum dan pada masa awal Islam melakukan muamalah dengan cara tersebut (Muhamad, 2004; Umam, 2013; Yuliono, 2017).

Tentang pemahaman bunga bank, Muktamar II Lembaga Riset Islam Al-Azhar yang diselenggarakan di Kairo pada bulan Mei 1965 yang dihadiri utusan dari 35 negara Islam telah menyepakati beberapa hal, yaitu; "bunga (interest) dari semua jenis pinjaman, hukumnya riba dan diharamkan". Beberapa fatwa yang mendukung hal ini antara lain:

a) Rabitah Al-Alam Al-Islami: Bunga bank yang berlaku dalam perbankan

konvensional adalah riba yang diharamkan (keputusan No. 6 sidang ke 9, Mekkah 12-19 Rajab 1406 H)

b) Majma'Fiqh Islamy, OKI (organisasi konferensi islam): bahwa setiap tambahan (interest) atas utang yang telah jatuh tempo dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya, dan sebagai imbalan atas penundaan itu, demikian pula tambahan (interest) atas pinjaman yang ditetapkan diawal perjanjian, maka kedua bentuk ini adalah riba yang diharamkan dalam hukum islam (keputusan No. 10 Majelis Majma'Fiqh Islamy, Konferensi OKI II, 22-28 Desember 1965).

Dari fatwa-fatwa tersebut diatas terutama fatwa ulama internasional yang tergabung dalam OKI, sebenarnya telah dengan tegas memosisikan kesetaraan bunga bank dengan riba, sekaligus pengharamannya. Namun di Indonesia ternyata ulama masih terbagi pada tiga kelompok besar, yang menganggapnya hal yang syubhat, pendapat tersebut antara lain;

a) Kalangan Nahdhatul Ulama terbagi menjadi tiga, ada yang menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba, ada yang menyatakan tidak sama dengan riba, dan ada yang menyatakan syubhat (meragukan). Namun demikian, Bahtsul Masail, Munas Bandar Lampung Tahun 1992 merekomendasikan agar PBNU mendirikan bank islam NU dengan sistem tanpa bunga.

b) Kalangan ulama Muhammadiyah melalui Lajnah Tarjih Sidoarjo tahun 1968 menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan hukum islam.

c) Majelis Ulama Indonesia dalam lokakarya Alim Ulama di Cisarua tahun 1991 bertekad bahwa MUI harus segera mendirikan bank alternatif.

Dapat disimpulkan masalah bunga bank adalah riba, secara eksplisit tidak dijelaskan, tapi bagaimana dengan ketetapan hukum islam

yang telah disepakati bersama oleh para ulama negara islam seluruh dunia (Ijma' ulama internasional) akan diabaikan oleh para ulama di Indonesia, jawabannya tentu tidak karena hukum islam berlaku sama bagi umatnya yang ada didunia ini, secara implisit diakui bahwa bunga bank itu riba, karena adanya usulan untuk mendirikan lembaga keuangan syariah atau bank islam, maka sejak tahun 1992 dan diterbitkannya UU tentang Perbankan, maka lembaga keuangan syariah mulai bermunculan dan berkembang sampai saat ini (Antonio, 2001; Muhamad, 2004).

Review Tentang Uang

Persoalan riba sangat berkaitan dengan masalah uang, uang sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, tetapi uang bukanlah komoditi yang diperdagangkan, uang menjadi tidak berarti jika ditumpuk atau disimpan saja, uang menjadi berguna hanya jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa, oleh karena itu, uang tidak bisa dijual atau dibeli secara kredit. Kita (umat muslim) perlu memahami ajaran nabi Muhammad saw; bahwa tidak hanya mengumumkan bunga atas pinjaman sebagai sesuatu yang tidak sah tetapi juga melarang pertukaran uang dan beberapa benda bernilai lainnya untuk pertukaran yang tidak sama jumlahnya, serta menunda pembayaran jika barang atau mata uangnya adalah sama. Efeknya adalah mencegah bunga uang yang masuk ke sistem ekonomi melalui cara yang tidak diketahui (Ilyas, 2017; Purnamasari, 2014).

Dalam ekonomi islam uang bukanlah modal, hanya persepsi masyarakat yang menyamakan uang dengan modal, uang adalah barang khlayak (publics goods), uang bukan monopoli seseorang, maka semua orang berhak memiliki uang yang berlaku disuatu negara. Sementara modal adalah barang pribadi atau orang per orang, jika uang sebagai *flow of concept*, maka modal adalah stock concept.

Secara definisi uang adalah benda yang dijadikan sebagai ukuran dan penyimpan nilai semua barang. Dengan adanya uang maka dapat dilakukan proses jual beli hasil produksi, dari hasil penjualan barang itu seseorang dapat membeli barang-barang keperluannya. Jika dengan sengaja seseorang menumpuk uangnya atau tidak dibelanjakan berarti uang tersebut tidak beredar, hal ini sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli produk-produk dipasaran, jadi proses jual beli tidak dapat dipisahkan dengan uang.

Ibnu Taymiyah dalam Muhamad (2004) mengatakan bahwa uang adalah sebagai alat tukar dan alat ukur, melalui sejumlah uang nilai suatu barang akan diketahui dan uang tidak menggunakannya untuk diri sendiri atau dikonsumsi, jelasnya kita tidak pernah bisa mengkonsumsi uang, tapi melalui uang yang bertindak sebagai media penukar atau alat ukur, maka sejumlah barang atau jasa dapat dibeli, dimiliki untuk segala keperluan dan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung oleh Ibnu Qayyim bahwa uang atau keeping uang tidak dimaksudkan untuk benda itu sendiri, tetapi dimaksudkan untuk memperoleh barang-barang dan jasa.

Selanjutnya Al-Ghazali dalam Muhamad (2004) mengatakan bahwa uang bagaikan kaca, kaca tidak memiliki warna, tetapi kaca dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak memiliki harga, tapi uang dapat merefleksikan semua harga, melihat fungsi uang tersebut, menunjukkan bahwa dalam Islam adanya uang dapat memberikan fungsi kegunaan atau kepuasan (*utility*) kepada pemakainya. Itulah alasannya mengapa uang tidak bertindak sebagai suatu komoditi. Bila kita tidur diatas tumpukan uang, maka uang tersebut tidak memberikan arti apapun terhadap keperluan kita, akan tetapi fungsi uang itulah yang memberikan kegunaan. Dengan demikian secara definitif dapat diajukan bahwa fungsi uang adalah; a) uang sebagai media pertukaran dalam transaksi, b) uang sebagai alat untuk berjaga-jaga dan investasi, c) uang sebagai

satuan hitung untuk pembayaran (*ba'i muajjal*). Akhirnya uang merupakan sesuatu yang selalu mengalir (*flow of concept*) dan uang sebagai barang public (*publics goods*).

Review Tentang Nilai Waktu Uang

Sejenak, mari kita analisis nilai yang ada pada uang itu sendiri: a) nilai nominal yaitu nilai yang tertulis pada uang kertas atau uang logam, dimana nilai ini akan tetap ada selama fisik uang tetap utuh dan tidak rusak, tapi apakah uang secara fisik akan berlaku dalam waktu yang panjang, jawabannya tidak, karena uang yang beredar pada tahun 1980 atau 1990, jika fisiknya saat ini ada, hanya dapat ditukarkan di bank sentral atau ditarik oleh bank sentral untuk dimusnahkan, b) nilai intrinsik yaitu nilai yang dibebankan atau nilai biaya (*cost*) yang diperlukan untuk menciptakan satu lembar uang kertas atau satu keping uang logam, c) nilai *utility* yaitu nilai guna bila uang dibelanjakan pada sejumlah produk, atau berapa banyak barang/jasa yang dapat dinikmati oleh seseorang dengan membelanjakan sejumlah uang, disebut nilai guna uang.

Nilai *utility* dari sejumlah uang antar waktu tidak sama, pada kehidupan nyata bahwa nilai uang pada tahun 1980, 1990, 2000 dan 2020 selalu mengalami perubahan nilai utilitynya. Maka timbul pertanyaan mengapa nilai *utility* dari sejumlah uang tidak sama, selalu berubah dari satu periode ke periode berikutnya ? untuk menjawab persoalan ini dapat dilihat beberapa pertimbangan (Herison, 2018b) berikut:

1) Berlakunya inflasi dalam perekonomian.

Inflasi berasal dari kata *inflate*, *inflation* yang berarti memompakan, melambung. Sementara kata inflasi sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi dan keuangan pada suatu negara. Inflasi dalam bidang moneter / keuangan menyangkut pada barang, uang dan berkaitan dengan harga (baik harga barang maupun harga uang itu sendiri), sehingga bila terjadi *quantity of*

money dimana jumlah uang lebih banyak dari jumlah barang (barang lebih sedikit) menyebabkan harga naik yang berlaku secara umum. Dengan demikian *inflasi* adalah terjadinya kenaikan harga-harga atas semua komoditi yang berlaku secara umum dan terus menerus.

Dalam kaedahnya ada inflasi yang terkendali dan ada inflasi yang tidak terkendali, selanjutnya ada harga atau inflasi yang diinginkan oleh pihak produsen. Maksud inflasi yang diinginkan disini adalah adanya kelebihan harga antara harga produksi dengan harga jual produk dipasar sebagai keuntungan untuk menutupi segala biaya yang telah dikeluarkan produsen, seperti; biaya bahan baku, upah tenaga kerja, bahan lainnya, pemeliharaan dan balas jasa kepada produsen itu sendiri dari usaha yang dijalankan, maupun untuk ekspansi usaha kedepannya dan biaya ini dibebankan kepada harga jual produk, maka harga jual produk ditingkat konsumen disebut juga harga pasar. Jelasnya pengusaha/pedagang/produsen dari waktu ke waktu menginginkan laba dan keuntungan dari usahanya, harga yang diharapkan atas kelebihan dari biaya produksi disebut untung / profit akan berlaku terus menerus.

Timbul pertanyaan “apakah hanya produsen yang menginginkan untung atau kenaikan harga ?, tentu tidak !, mengapa ? mari lihat dari sisi konsumen atau masyarakat sebagai penyedia dan supplier tenaga kerja, bahan baku kepada produsen. Hal yang sama berlaku pada masyarakat yaitu mengharap kenaikan kesejahteraan dari upah/gaji yang diterima dari waktu ke waktu. Dari sinilah kenaikan harga terus menerus menjadi awal dari inflasi yang terjadi dalam perekonomian. Jadi siapa yang menghendaki inflasi, siapa yang menciptakan inflasi, maka dapat diasumsikan bahwa terjadinya kenaikan harga dan inflasi adalah karena keinginan

kita semua (produsen dan konsumen). Produsen menghendaki perubahan harga (profit) untuk menutupi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya bahan penolong, biaya pemeliharaan alat, biaya penjualan dan pemasaran, serta untuk perluasan usaha, dengan demikian dapat dipastikan bahwa harga jual barang dipasar lebih tinggi dari biaya produksi (harga pokok). Sedangkan konsumen/masyarakat menghendaki perubahan harga (gaji/upah) untuk mencukupi kebutuhan dan keperluan dalam kehidupan mereka, perubahan gaji/upah akan selalu diinginkan karena perubahan status dari lajang ke kehidupan berumah tangga, dari jumlah jumlah anak satu menjadi tiga atau lima, dari tingkat pendidikan SD sampai Perguruan Tinggi, dalil untuk kesejahteraan dan tuntutan kehidupan lainnya yang sangat beragam sesuai perkembangan zaman, tapi sering dijumpai kenaikan gaji/upah adalah kaku sedangkan perubahan harga komoditi adalah dinamis. Kesimpulannya produsen

akan selalu berorientasi kepada pencapaian laba/profit yang maksimal dengan penggunaan sumber dayanya dalam produksi secara optimal. Disisi lain masyarakat akan selalu berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan (gaji/upah) dari hasil jerih payahnya sebagai pekerja, buruh, pegawai atau karyawan, dan kedua orientasi ini akan bertemu pada harga yang diciptakan oleh produsen dan harga yang diinginkan oleh masyarakat/konsumen, yang disebut harga keseimbangan (*price equilibrium*).

- 2) Adanya harapan akan laba (*profit*) dari setiap usaha yang dijalankan oleh pedagang, pengusaha atau produsen. Dengan logika: setiap pedagang atau produsen dalam konteks bisnis selalu menginginkan laba atau keuntungan dan tidak ada yang ingin menderita rugi atau kegagalan walaupun ini tidak bisa dihindari, berikut dapat ditunjukkan harga riil atas beberapa komoditi dalam perekonomian, yaitu;

Tabel 1. Pergerakan harga riil komoditi

Komoditi	Satuan	Harga Riil di Tingkat Konsumen (satuan RP)							
		1980	1990	2000	2010	2020	2030	2040	2050
Emas	2,5 gram	15.000	300.000	900.000	1.200.000	2.200.000 ^{*)}	?	?	?
Beras	1 kg	350	600	2.000	9.000	13.000	?	?	?
Rokok	1 bungkus	250	2000	6000	11.000	25.000	?	?	?
Goreng Pisang	1 potong	25	100	500	1.000	1.500	?	?	?
Baju Kemeja	1 helai	900	2.500	25.000	50.000	100.000	?	?	?
Permen	1 buah	12,5	25	50	100	200	?	?	?
Bakso	1 mangkok	-	500	2500	10.000	15.000	?	?	?
Garam	1 kg	30	-	-	-	8.500	?	?	?
Tepung Terigu	1 kg	200	-	-	-	9.000	?	?	?
Daging	1 kg	2.200	-	-	-	120.000	?	?	?
Sepeda Motor	1 unit	1.500.000	3.500.000	8.000.000	12.000.000	18.000.000	?	?	?

Dikutip dari beberapa sumber, ^{*)} harga emas dalam kondisi pandemic covid 19.

Pertanyaannya, apakah mungkin seorang pengusaha/pedagang/produsen menjual produknya dalam rentang waktu 40 tahun pada harga yang sama, sementara disisi lain pedagang/produsen mengeluarkan biaya yang selalu meningkat untuk membeli bahan baku, bayar upah dan lainnya? jawabannya tentu “tidak”, untuk fenomena

dan kondisi ini maka pedagang/produsen akan selalu membebankan segala biaya produksi kepada harga jual produk dipasar ditambah dengan persentase tertentu sebagai balas jasa atas jerih payah pengusaha/pedagang/produsen dari setiap aktivitas bisnis yang mereka lakukan, ini disebut profit yang harus dinikmati.

- 3) Adanya hukum Permintaan dan hukum Penawaran dalam mekanisme pasar. Dalam konteks ekonomi bila permintaan dari masyarakat melebihi jumlah barang yang tersedia dipasar maka harga akan bergeser naik, dan sebaliknya jumlah barang yang tersedia dipasar melebihi jumlah permintaan dari masyarakat, maka harga akan cenderung turun.
- 4) Kebijakan pemerintah dibidang ekonomi (menaikan harga BBM, tarif dasar listrik, mengurangi subsidi), kebijakan dibidang keuangan dan perbankan (mempengaruhi tingkat suku bunga pinjaman dan simpanan masyarakat) kebijakan dibidang perpajakan (menaikan atau menurunkan pajak, misal; pajak perusahaan, PPh, PPn, PBB, bea cukai atau pajak ekspor dan impor) kebijakan-kebijakan tersebut memberikan kontribusi terhadap perubahan harga dalam perekonomian. Akibatnya berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pendapatan perusahaan dan biaya distribusi komoditi dalam perekonomian dan berakhir pada pedagang, produsen dan pengaruhnya ditanggung oleh masyarakat.
- 5) Faktor alam yang berkaitan dengan musim dan bencana pada daerah tertentu. Kenaikan harga yang disebabkan oleh faktor ini berkaitan dengan supply bahan dari satu daerah ke daerah lainnya yang terganggu oleh kejadian alam, berkaitan dengan lancar atau gagalnya panen yang dialami oleh petani pada daerah tertentu karena terjadi musim hujan, musim kemarau. Kondisi ini dapat diprediksi berlajam sementara tapi kenaikan harga yang sudah terjadi kadang kala sulit kembali keharga semula.
- 6) Preferensi individu. Preferensi individu berkaitan dengan kecenderungan yang ada pada diri seseorang dalam hal membayar (semua kewajiban ; utang jangka pendek, utang jangka panjang, pajak, dan beban lainnya yang harus dilunasi), dalam hal menerima (semua penerimaan ; gaji, upah, insentif, fee, bonus dan lainnya penerimaan yang sah). Untuk memahami permasalahan ini perhatikan pernyataan berikut :
 - a. Mana yang saudara suka membayarkan / melunasi sejumlah utang (kewajiban) saat ini misal Rp 5 juta, atau dapat ditunda 1 tahun lagi (jawaban; saat ini atau ditunda 1 tahun lagi). Kalau memilih melunasi kewajiban saat ini tentu sudah ada uang yang disediakan untuk pembayaran itu, bagaimana kalau terjadi hambatan dan kendala dalam menyediakan uang untuk melunasi kewajiban tersebut, misal besok jatuh tempo utang tapi sekarang belum ada uang untuk dibayarkan, apa yang akan terjadi ! sebuah penundaan pembayaran atau tetap melunasi utang ?. kendala dalam pelunasan utang dapat terjadi oleh berbagai sebab dan faktor yang sulit diduga. Jadi kecenderungan yang dominan dalam hal membayarkan sejumlah kewajiban adalah terjadinya penundaan pembayaran. Jika ada penundaan pembayaran kewajibannya sementara uang untuk pelunasannya sudah ada, ini berkaitan dengan sikap atau perilaku dalam membayar utang (*good debt behavior* atau *bad debt behavior*)
 - b. Mana yang saudara suka menerima saat sejumlah uang misal Rp 5 juta atau ditunda 1 tahun lagi (ada yang mau menunda penerimaan untuk 1 tahun lagi ?), misal : gaji/upah yang diterima setiap bulan adakah yang mau ditunda pembayarannya ? atau penerimaan lain yang menjadi haknya. Kecenderungan apa yang terjadi (menerima saat ini atau menunda 1 tahun lagi?), jika ada yang mau menunda penerimaan atas sejumlah uang saat ini diasumsikan ada kelonggaran anggaran atau mempunyai kelebihan atas assets yang dimilikinya, pertanyaannya berapa orang yang dapat menerima seperti ini ?. apakah ini

sebagian besar atau sebagian kecil saja ?. bila diasumsikan hanya sebagian kecil maka sebagian besar orang tidak dapat berlaku seperti yang dijelaskan. Maka terjadi kecenderungan sebagian besar orang akan memilih untuk menerima saat ini dari pada harus menunda 1 tahun lagi. Ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak ingin menunda penerimaannya, yaitu : 1) uang yang diberikan saat ini jumlahnya pasti dan jelas, 2) dapat digunakan langsung untuk berbagai keperluan, 3) kondisi dan saat ini adalah pasti, 4) jumlah dan nilai uang yang diterima saat ini belum tentu mempunyai nilai guna yang sama bila penerimaan 1 tahun lagi.

Dari pertimbangan yang telah dijelaskan diatas dapat menjadi kontributor terjadinya perubahan nilai uang dari waktu ke waktu. Perubahan nilai uang yang dimaksud adalah nilai guna bila dibelanjakan terhadap barang dan jasa. Dari pertimbangan inilah muncul konsep *positive time preferential* artinya Rp 1.000 saat ini (tahun 2020) lebih berharga dari Rp 1.000 pada 10 tahun akan datang (tahun 2030).

Oleh karenanya, dalam berbagai aktivitas maupun transaksi yang menggunakan uang dalam hal membayarkan atau dalam hal menerima, akan ada kelebihan atau kekurangan yang disengaja, tidak disengaja oleh orang yang terlibat didalamnya. Kelebihan dan kekurangan ini dapat dikompensasikan dalam sejumlah uang disebut; fee, bonus, insentif yang terjadi dalam setiap transaksi yang dapat menjadi beban dan biaya transaksi. Bagaimana bila berhubungan dengan lembaga keuangan khusus dalam simpanan atau pinjaman ?, jika simpanan seseorang akan mendapat imbal bunga dari bank (cost of funds), bila pinjaman, seseorang akan menanggung sejumlah biaya atau beban yang harus dipikulnya (cost of capital), lalu bagaimana dengan kegiatan lain, keperluan lain yang menggunakan sejumlah uang untuk

melancarkan pencapaian tujuan (sesuai prosedur, tidak sesuai prosedur, sesuai dengan norma, atau tidak sesuai dengan norma dan etika). Dalam konteks keuangan fenomena-fenomena tersebut banyak terjadi dalam masyarakat yang melakukan transaksi, dimana mereka menyadari atau tidak menyadari telah menciptakan suatu beban yang harus ditanggung kedua belah pihak. *Beban yang ditanggung ini, dalam konsep keuangan disebut biaya yang dikeluarkan dari setiap melakukan kegiatan yang menggunakan sejumlah uang dan atas sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dengan penggunaan uang disebut bunga, beban bunga atau interest.*

Dapat disimpulkan bahwa "konsep *time value of money* merupakan suatu pemikiran yang didasarkan atas perhitungan bahwa nilai uang di waktu yang akan datang tidak sama dengan nilai uang pada saat sekarang", inilah yang dikaitkan dengan pengelolaan keuangan atau investasi. Selanjutnya konsep *time value of money* dapat dianalisis dengan pendekatan *present value* dan *future value* (Herispon, 2018b), dengan uraian sebagai berikut;

a. Nilai Sekarang (*Present Value = PV*)

Dalam konsep nilai sekarang (*present value*) yang dimaksud adalah menghitung nilai sekarang dari sejumlah (*proceed*) pada n tahun yang akan datang. Dalam perhitungan nilai sekarang ini terjadi pemangkasan, memotong nilai yang disebut "discounting". Sedangkan perhitungan nilai sekarang dengan tingkat suku bunga tertentu disebut "discount faktor" dan tingkat bunganya disebut "discount rate". Perhitungan nilai sekarang dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$PV = Fn \frac{1}{(1+r)^n} \text{ atau } PV = \frac{Fn}{(1+r)^n}$$

atau

$$PV = Fn (1+r)^{-n}$$

Dimana

PV= Nilai kini / nilai sekarang (*present value*)


F_n= Nilai pada masa akan datang (*future value*)

r = Tingkat bunga (*discount rate*)


n = Periode, waktu (tahun, bulan)

Sedangkan yang disebut faktor bunganya adalah $\frac{1}{(1+r)^n}$ atau disebut juga discount faktor yang menyebabkan nilai yang akan datang menjadi sebesar nilai sekarang. Pola nilai sekarang dapat dilihat (Herispon, 2018b), sebagai berikut:

Pola mundur, misalnya 40 tahun



Pola maju, misalnya 40 tahun



1) Tahun mundur: nilai sekarang dari Rp 1.000 pada tahun 2020 saat digunakan pada tahun 1980 dapat dibelanjakan untuk membeli 4 kg beras kualitas baik, atau dapat dibelanjakan untuk membeli rokok Gudang Garam Filter (GP) sebanyak 4 bungkus dan lainnya. Tapi bagaimana bila uang Rp 1.000 dibelanjakan saat ini (tahun 2020) untuk apa dapat dibelanjakan? hanya dapat satu goreng pisang ukuran kecil, atau dapat untuk membeli 3 buah permen kopiko. Tidak dapat lagi digunakan untuk membeli beras 4 kg atau membeli rokok GP 4 bungkus seperti pada tahun 1980. Artinya nilai Rp 1.000 pada tahun 1980 begitu berharga dan tinggi nilainya, tapi nilai Rp 1.000 pada tahun 2020 (saat ini) nilainya nol bila digunakan untuk membeli beras 1 kg pun tidak bisa lagi, ini berlaku atas semua komoditi lainnya dalam perekonomian, ini disebut utility dari

sejumlah uang pada periode yang telah berlalu.

2) Tahun maju: nilai sekarang dari Rp 1.000 tahun 2020 dapat membeli 3 buah permen kopiko, tapi bagaimana 40 tahun lagi (tahun 2060), apakah Rp 1.000 masih dapat membeli 3 permen kopiko?, dapat diasumsikan sama dengan pola tahun mundur diatas bahwa pada saat itu (tahun 2060) nilai Rp 1.000 tidak dapat lagi digunakan untuk membeli 3 buah permen kopiko, berarti nilai guna dari Rp 1.000 akan sama lagi dengan nol, ini disebut utility dari sejumlah uang pada periode yang akan datang.

Konsep ini memberikan gambaran bahwa semakin jauh rentang waktu yang dilalui oleh sejumlah nilai uang, maka nilai gunanya akan semakin berkurang atau bahkan tidak mempunyai nilai guna lagi, untuk membuktikan gambaran ini dapat digunakan pendekatan nilai sekarang (*present value = PV*), yaitu;

Analisis 1;

Jika si Ani menyimpan uang di Bank sebesar Rp 100.000,- selama 2 tahun dengan tingkat suku bunga 10%. Berapakah nilai sekarang dari uang tersebut.

$$PV = F_n \frac{1}{(1+r)^n} = Rp 100.000 \times \frac{1}{(1+0,10)^2} = Rp 82.640$$

$$PV = \frac{F_n}{(1+r)^n} = \frac{100.000}{(1+0,10)^2} = Rp 82.640$$

Analisis masalah diatas dapat dilanjutkan dengan merubah periode waktu pada n sebagai berikut : n =2, n =12, n =32, n =52, n =82

Jawab :

$$PV = F_n \frac{1}{(1+r)^n} = Rp 100.000 \times \frac{1}{(1+0,10)^2} = 0.8264 = Rp 82.640$$

$$PV = Fn \frac{1}{(1+r)^n} = Rp 100.000 \times \frac{1}{(1+0,10)^{12}}$$

$$= 0.3186 = Rp 31.863,37$$

$$PV = Fn \frac{1}{(1+r)^n} = Rp 100.000 \times \frac{1}{(1+0,10)^{32}}$$

$$= 0.0474 = Rp 4.736,26$$

$$PV = Fn \frac{1}{(1+r)^n} = Rp 100.000 \times \frac{1}{(1+0,10)^{52}}$$

$$= 0.00704013 = Rp 704,012$$

$$PV = Fn \frac{1}{(1+r)^n} = Rp 100.000 \times \frac{1}{(1+0,10)^{82}}$$

$$= 0.00040346 = Rp 40,35$$

Penjelasan;

PV atau nilai saat ini tahun 2020 Rp 100.000, maka pada tahun 2022 atau n 2 setara dengan Rp 82.640

PV atau nilai saat ini tahun 2020 Rp 100.000, maka pada tahun 2032 atau n 12 setara dengan Rp 31.863,37

PV atau nilai saat ini tahun 2020 Rp 100.000, maka pada tahun 2052 atau n 32 setara dengan Rp 4.736,26

PV atau nilai saat ini tahun 2020 Rp 100.000, maka pada tahun 2072 atau n 52 setara dengan Rp 704,01


PV atau nilai saat ini tahun 2020 Rp 100.000, maka pada tahun 2102 atau n 82 setara dengan Rp 40,35

Dapat dilihat bahwa nilai uang yang disimpan sebesar Rp 100.000 selama dua tahun dengan tingkat suku bunga 10 %, maka menurut konsep present value adalah sebesar Rp 82.640, jelasnya nilai uang yang dimiliki si Ani saat ini sebesar Rp 82.640 itu setara dengan nilai uang Rp 100.000 pada 2 tahun yang akan datang. Hasil ini mengacu pada konsep nilai guna dari sejumlah uang dan akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dalam kasus ini tingkat bunga 10 % berfungsi sebagai *factor discounting* dari jumlah uang Rp 100.000 pada 2 tahun mendatang, maka terdapat perbedaan nilai uang ($100.000 - 82.640 = 17.360$), bila dibelanjakan saat ini

pada satu barang, maka barang itu dapat dibeli dengan uang sebesar Rp 82.640, tapi bila dibelanjakan pada satu barang setelah 2 tahun, barang dibeli dengan harga Rp 100.000. Dalam hukum islam konsep ini dibenarkan, bila si Ani menggunakan discount rate sebesar 10 %, saat menjual suatu barang dengan sistem bayar tangguh kepada sipembeli barang. Dengan demikian discount rate 10 % merupakan kompensasi (profit) bagi si Ani atas hilangnya kesempatan si Ani untuk menggunakan barang tersebut selama 2 tahun.

Pada satu ketika nanti, nilai guna dari sejumlah uang akan sama dengan nol, artinya dari sejumlah uang tidak dapat dibelanjakan untuk membeli sejumlah barang/jasa. Seperti nilai sejumlah uang pada puluhan tahun yang lalu tidak bisa digunakan saat ini, begitu juga nilai sejumlah uang saat ini tidak dapat digunakan pada puluhan tahun yang akan datang. Dengan demikian pendekatan nilai sekarang (*present value*) berorientasi kepada nilai guna tidak pada nilai nominal/nilai buku, seperti; a) nilai guna uang untuk sektor produktif atau investasi, b) nilai guna uang untuk konsumsi saat ini atau dimasa datang. Walaupun didalam konsep nilai sekarang terkandung tingkat bunga (discount rate = r) yang bertindak sebagai kompensasi atau harga/inflasi, bagi produsen adalah profit yang diharapkan, bagi masyarakat kenaikan gaji/upah yang diinginkan, kondisi ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Present Value; Investasi dan Konsumsi



Bila saat ini, si Ani menginvestasikan uang sebesar Rp 100.000 dapat membeli 1 unit mesin produksi, tapi bila uang tersebut digunakan setelah dua tahun kemudian, diperkirakan tidak akan cukup lagi membeli 1 unit mesin karena bunga 10 % berfungsi sebagai faktor reduski atau disebut inflasi. Bila investasi terjadi saat ini berarti akan ada efek yang timbul dan dapat dinikmati oleh masyarakat, maka uang menjadi berputar dan ini tidak bertentangan dengan hukum islam yaitu *money as flow concept*. Bila uang Rp 100.000 habis dikonsumsi saat ini (utility maksimal), berarti uang digunakan untuk membeli keperluan tertentu, maka uang berputar pada penjualan perusahaan, produksi perusahaan, pembayaran upah, pembelian bahan baku, dan profit yang dinikmati oleh pengusaha/pedagang/produsen, maka berlaku *money as flow concept*. Maka dapat disimpulkan pendekatan nilai sekarang (*present value*) pada konsep *time value of money* tidak bertentangan dengan hukum islam, artinya memutar uang saat ini lebih baik dan tidak ditumpuk dalam waktu lama.

b. Nilai masa yang akan datang (future value = FV).

Future value adalah menentukan nilai masa yang akan datang berdasarkan bunga berganda atas sejumlah uang yang dikeluarkan sekarang. Perhitungan untuk menentukan nilai masa yang akan datang dengan memakai sistem bunga berganda disebut juga bunga majemuk (*compound value, ending amount, compound interest*), dan rumus yang digunakan untuk nilai masa datang (Herison, 2018b), adalah :

$$FV = P_0 (1 + r)^n$$

Dimana :

FV = jumlah yang akan diterima pada akhir tahun ke n (nilai masa datang)

Po/PV = jumlah uang yang dibayarkan / disimpan saat ini

r = tingkat bunga tahunan

n = lama uang disimpan / jangka waktu

Pola nilai masa datang dapat dilihat yaitu :

$$PV = \text{Rp } 200.000 \qquad FV = \dots? \\ \boxed{\text{Tahun 2020} \qquad \qquad \qquad \text{Tahun 2025}}$$

Analisis 2;

Bila Si Ani meminjamkan uangnya kepada si B sebesar Rp 200.000 untuk masa 6 tahun dengan tingkat bunga 8 % pertahun. Tentukan nilai uang yang diterima si Ani setelah 6 tahun.

Jawab :

$$\begin{aligned} FV &= P (1 + r)^n \\ &= 200.000 (1 + 0,08)^6 \\ &= 200.000 (1,586874323) \\ &= \text{Rp } 317.374,86-. \end{aligned}$$

Proses terjadinya sejumlah uang yang diterima si Ani dalam lima tahun dengan model *compound value* adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Proses terjadi bunga majemuk

Tahun	Modal (P)	Bunga 8 % (r)	Nilai akhir FV = P + (P.r)
1	200.000,0	16.000,00	216.000,00
2	216.000,0	17.280,00	233.280,00
3	233.280,0	18.662,40	251.942,40
4	251.942,4	20.155,40	272.097,80
5	272.097,8	21.767,82	293.865,62
6	293.865,6	23.509,25	317.374,85


Pada perhitungan nilai akan datang yang menjadi kunci adalah faktor bunga berganda atau bunga majemuk (*compounding interest factor=CIF*) dengan rumus $(1 + r)^n$. Artinya faktor inilah yang menyebabkan nilai sekarang menjadi sejumlah nilai yang akan datang dikenal dengan faktor bunga berganda. Dengan demikian pendekatan nilai masa datang (future value) berorientasi pada nilai nominal/nilai buku tidak pada nilai guna (utility), dengan pertimbangan, yaitu; a) nilai masa datang memberikan harapan kepada pemilik uang dari interest/bunga sebagai konsekwensi CIF, ini

dapat berlaku pada pinjaman bank, pinjaman perorangan atau pertukaran komoditi yang tidak seimbang b) pemilik uang dapat bertindak pasif karena uangnya tersimpan pada bank dengan keuntungan hampir pasti, c) pemilik uang dapat menginvestasikan uangnya pada satu bisnis dan berhadapan dengan ketidakpastian.

Konsep ini diadopsi oleh lembaga keuangan konvensional dalam menyalurkan pembiayaannya kemasyarakatan, bila meminjam pada bank konvensional penetapan suku bunga (penetapan bank) jika si peminjam (debitur) setuju (suka atau tidak suka) dengan ketentuan dan syarat yang diajukan oleh lembaga keuangan, maka pinjaman diberikan kepada debitur. Persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan

konvensional tidak saja pada tingkat suku bunga, juga disertai dengan pengikatan jaminan dalam bentuk benda tertentu yang disediakan oleh debitur dan penaksiran nilai jaminan juga ditentukan oleh lembaga keuangan tersebut, mengapa demikian,,? Ada beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan, yaitu; a) lembaga keuangan tidak ingin menanggung resiko atas kegagalan bisnis si debitur, b) lembaga keuangan harus mendapatkan spread atau keuntungan (cost of capital) atas penyaluran pinjaman, c) lembaga keuangan memberikan balas jasa, fee, atau bunga (cost of fund) kepada sipemilik dana yang menyimpan dananya di lembaga keuangan tersebut, kondisi ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. Future Value; Pinjaman, Simpanan Bank dan Investasi



Menyalurkan pinjaman (pembiayaan) kemasyarakatan (debitur), maka perjanjian dan akad pinjaman ditentukan oleh bank, besaran tingkat suku bunga sebagai CoC dan pengikatan jaminan ditentukan sepihak oleh bank. Bila debitur mengalami masalah keuangan dalam usahanya (wan prestasi) solusi yang dapat diberikan adalah penjadwalan kembali (rescheduling) dari pinjaman, atau melelang jaminan yang diikat oleh bank. Intinya dalam penyaluran pinjaman (pembiayaan) resiko dialihkan kepada debitur. Seperti pada analisis 3 diatas; bila bank menyalurkan pinjaman sebesar Rp 200.000

kepada debitur dengan tingkat bunga pertahun 8 % untuk jangka waktu 6 tahun, maka jumlah yang kembali pada bank setelah 6 tahun menjadi Rp 317.374,86.

Menyimpan (deposito) uang di Bank sebesar Rp 200.000 untuk masa 6 tahun dengan tingkat bunga 8 % pertahun. Maka nilai uang setelah 6 tahun adalah Rp 317.374,86. Menginvestasikan uang sebesar Rp 200.000 pada suatu bisnis, maka dihadapkan pada ketidakpastian; tidak pasti berapa lama investasi akan bertahan, tidak ada jaminan bisnis akan peroleh untung dan investasi dihadapkan pada kemungkinan resiko tertentu.

Tapi bila investasi berhasil berarti ada harapan yang akan terpenuhi dan dampaknya dapat dinikmati oleh masyarakat lainnya.

Dalam hukum Islam kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga keuangan dalam utang-piutang dengan objek uang atau pinjam-meminjam dengan objek barang yang tidak sebanding, khususnya kepada pihak yang memberikan pinjaman dengan menetapkan syarat dan ketentuan yang dapat memberatkan debitur dikategorikan dalam riba, sedangkan riba itu sendiri dengan tegas diharamkan. Dapat disimpulkan, bahwa pendekatan nilai masa datang (*future value*) pada konsep *time value of money* bertentangan dengan hukum Islam dan itu berlaku pada utang-piutang uang atau pinjam-meminjam barang yang tidak sebanding dalam pengembaliannya.

Review Tentang Utang.

Utang telah berkontribusi dalam realita kehidupan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya, baik yang berpenghasilan tinggi maupun berpenghasilan rendah (Herison, 2017; Herison, 2018a). Dan sejak uang dikenal, pinjam meminjam cenderung menggunakan uang atau dinilai dengan uang. Pinjam meminjam menimbulkan utang dan piutang. Utang menimbulkan kewajiban untuk melunasi, tetapi pemenuhan kewajiban utang dan pelunasannya memerlukan uang (Herijanto, 2014). Ditingkat mikro tindakan berutang dalam bentuk uang yang diekspresikan sebagai “*taking a loan*” merupakan jalan keluar jangka pendek untuk mengatasi keperluan yang tidak dapat ditutup dengan apa yang dimiliki, serta mempertimbangkan kemampuan bayar kembali untuk melunasi utang yang telah diadakan. Singkatnya, dalam realita kehidupan masyarakat saat ini, bila dihubungkan dengan pola konsumsi, pengeluaran konsumsi, pilihan konsumsi, utang berperan aktif dan menempati porsi tertentu dalam pengelolaan keuangan masyarakat, dimana kontribusi ini bersumber

dari kemudahan dalam mendapatkan utang berupa uang maupun barang dari lembaga keuangan bank atau non bank (Mutezo, 2014).

Dalam fiqih Islam, utang piutang atau pinjam meminjam dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. Makna *Al-Qardh* secara *etimologi* (bahasa) ialah *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berutang disebut *Al-Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan utang. Sedangkan secara *terminologis* (istilah syar'i), makna *Al-Qardh* ialah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya (pada suatu saat) sesuai dengan padanannya. Dengan kata lain, utang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Jika peminjam diberi pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka di masa depan si peminjam akan mengembalikan uang sejumlah satu juta juga (Fawaz, 2012).

Hukum utang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang (Fawaz, 2012), ialah: (QS. Al-Baqarah: 245), (QS. Al-Baqarah: 280), (QS. Al-Baqarah: 282), (QS. Al-Ma'idah: 1), (QS. Al-Maidah: 2), (QS. Al-Hadid: 18).

Adapun hukum berutang atau meminta pinjaman adalah diperbolehkan, dan bukanlah sesuatu yang dicela atau dibenci, karena Nabi Muhammad s a w, pernah berutang. (HR. Bukhari IV/608 no.2305, dan Muslim VI/38 no.4086 (Fawaz, 2012), yaitu;

1) Diriwayatkan dari Abu Rafi', bahwa Nabi Muhammad s a w pernah meminjam seekor unta kepada seorang lelaki. Aku datang menemui beliau membawa seekor unta dari

sedekah. Beliau menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan unta milik lelaki tersebut. Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah! Yang kudapatkan hanya-lah sesekor unta ruba'i terbaik?" Beliau bersabda, "*Berikan saja kepadanya. Sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan utang.*" (HR. Bukhari dalam *Kitab Al-Istiqradh, baba istiqradh Al-Ibil* (no.2390), dan Muslim dalam kitab *Al-musaqah, bab Man Istaslafa Syai-an Fa Qadha Khairan Minhu* (no.1600).

- 2) Nabi Muhammad s a w juga bersabda: "*Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali.*" (Hadits ini di-hasan-kan oleh Al-Albani di dalam *Irwa' Al-ghalil Fi Takhrij Ahadits manar As-sabil* (no.1389)
- 3) Rasulullah pernah menolak menshalatkan jenazah seseorang yang diketahui masih meninggalkan utang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya. Rasulullah bersabda: "*Akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya, kecuali utangnya.*" (HR. Muslim)
- 4) Nabi Muhammad s a w membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tidak tunai, kemudian beliau menggadaikan baju besinya" (HR Al-Bukhari no. 2200).

Kaidah fiqh berbunyi : "*Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba*". Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *ijma'* para ulama. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman kepada si peminjam. Karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya. Tujuannya bukan mencari kompensasi atau keuntungan. Dengan dasar itu, berarti pinjaman berbunga yang

diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional maupun rentenir di masa sekarang ini jelas-jelas merupakan riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. sehingga bisa terkena ancaman keras baik di dunia maupun di akhirat dari Allah ta'ala (Ahmad & Hassan, 2006; Hamza & Jedidia, 2017).

Syaikh Shalih Al-Fauzan –*hafizhahullah*– berkata : "Hendaklah diketahui, tambahan yang terlarang untuk mengambilnya dalam utang adalah tambahan yang disyaratkan. (Misalnya), seperti seseorang mengatakan "saya beri anda utang dengan syarat dikembalikan dengan tambahan sekian dan sekian, atau dengan syarat anda berikan rumah atau tokomu, atau anda hadiahkan kepadaku sesuatu". Atau juga dengan tidak dilafadzkan, akan tetapi ada keinginan untuk ditambah atau mengharapkan tambahan, inilah yang terlarang, adapun jika yang berutang menambahnya atas kemauan sendiri, atau karena dorongan darinya tanpa syarat dari yang berutang ataupun berharap, maka tatkala itu, tidak terlarang mengambil tambahan (Fawaz, 2012).

KESIMPULAN

Konsep Konvensional.

Dalam konsep *time value of money*, uang dianggap mempunyai nilai dari waktu ke waktu, dan konsep ini dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu;

- a) Pendekatan *present value* = PV, bila konsep *time value of money* disebut *positive time preference*, yaitu nilai komoditi saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai komoditi dimasa datang. Harga atau nilai guna sejumlah uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga atau nilai guna sejumlah uang dimasa datang. Harga yang dimaksud disini diequivalenkan dengan inflasi, bunga (*discounting factor*), atau kompensasi. Terhadap sejumlah uang; lebih baik menerima saat ini, lebih baik dikonsumsi saat ini atau lebih baik

diinvestasikan saat ini ini, ini adalah pendekatan present value, karena menerima saat ini nilai guna lebih tinggi dan nyata, *present consumption* lebih baik dari *future consumption*, investasi pada barang modal lebih saat ini dari pada nanti, harga saat ini tidak sama dengan harga nanti adalah suatu kenyataan yang sulit dibantah karena memang harga komoditi dalam perekonomian dari waktu ke waktu selalu berubah. Dapat diasumsikan, bahwa dalam pendekatan *present value* disegerakan menggunakan sejumlah uang untuk dikonsumsi atau investasi bila menginginkan nilai guna yang lebih tinggi, berarti sejumlah uang tidak akan menumpuk dalam waktu lama.

- b) Pendekatan *future value* = FV, adalah mengharapkan nilai lebih dimasa datang dari sejumlah uang yang disimpan saat ini atau dari sejumlah uang yang dipinjamkan saat ini dengan faktor bunga majemuk atau compounding interest factor = CIF, pendekatan FV disebut juga nilai harapan. Dalam kondisi ini dapat berlaku positive time preference, karena imbalan yang diharapkan hampir pasti, yaitu positive return. Ini terjadi karena interest atau bunga berfungsi sebagai pelipatgandaan (*compounding*) terhadap sejumlah uang dimasa datang. Tapi nilai harapan dari sejumlah uang yang diinvestasikan pada bisnis atau sektor riil sulit berlaku positive time preference, karena investasi menghadapi suatu ketidakpastian dimasa datang, dengan demikian nilai harapan dapat menjadi; *positive return*, *zero return* atau *negative return*.

Konsep Islam:

Bunga dan riba, islam dengan tegas telah menyatakan bahwa; utang-piutang uang dan pinjam-meminjam barang yang dalam pengembaliannya tidak seimbang dan syarat

pengembaliannya ditetapkan sepihak adalah adalah riba dan riba adalah haram. Dalam jual-beli dengan sistem bayar tangguh (pembelian kredit) melebihi nilai atau sipenjual menerima lebih besar harga barangnya dari nilai awal diperbolehkan, karena terdapat hak sipenjual yang tertunda atau hilang karena menjual barangnya dengan sistem bayar tangguh. Uang bukanlah komoditi yang diperdagangkan, uang lebih kepada fungsinya, yaitu uang sebagai alat penukar, uang sebagai alat pengukur nilai atau uang sebagai alat pembayaran. Uang adalah alat yang harus selalu berputar, uang tidak dianjurkan ditumpuk dalam waktu lama, karena dapat mengganggu aliran komoditi, maka uang adalah *flow of concept*, dan uang dapat dimiliki oleh semua orang maka uang termasuk *public goods*.

Economic value of time, islam telah mengajarkan bahwa bagaimana waktu yang berjalan dapat bernilai, yaitu bernilai ekonomis, bernilai sosial, dan bernilai religious. Nilai-nilai ini hanya dapat diperoleh dengan berbuat kebajikan dalam muamalah dan saling bantu membantu untuk kebaikan. Oleh karenanya konsep *economic value of time* dapat diaplikasikan pada kehidupan bermasyarakat, pada lembaga keuangan syariah dengan konsep profit sharing atau nisbah bagi hasil dengan pendekatan *return on capital* (sektor riil) dan *return on money* (*interest*). Nisbah diperhitungkan kepada hasil nyata dari keuntungan yang diperoleh dan tidak pada hasil proyeksi.

Bagaimana pandangan islam tentang pendekatan *present value* = PV, atau aktivitas investasi dengan pendekatan *future value* = FV pada *time value of money*, setelah melihat hasil analisis yang disajikan diatas tidak ada yang dipertentangkan karena dalam pendekatan ini terkandung unsur *flow of concept* artinya uang atau barang modal harus segera diputarkan. Berbeda pada kasus utang-piutang uang dan pinjam-meminjam barang dalam pendekatan FV pada konsep *time value of money*, yang

pengembaliannya tidak seimbang, syarat ditentukan sepihak dan penetapan bunga majemuk (compound value), tambahan nilai yang hampir pasti atau *positive return* (*positive time preference*) dengan tegas dilarang dan diharamkan dalam islam. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 130; Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dari ayat ini yang dimaksud riba adalah riba nasi'ah selamanya haram (tidak berlipat ganda), apalagi dalam riba berlipat ganda tentu sangat diharamkan selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. U. F., & Hassan, M. K. (2006). The Time Value of Money Concept in Islamic Finance. *He American Journal of Islamic Social Sciences*, 23(1), 66–89. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3263783>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah; Dari Teori dan Praktik*. Cetakan ke-1, Gema Insani Press, Jakarta.
- Arifin, Z. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi Cetakan ke 4, Pustaka Alvabet, Jakarta.
- Fawaz, A. (2012). Adab Islam Dalam Hutang Piutang. Retrieved from <https://abufawaz.wordpress.com/2012/03/02/adab-islami-dalam-hutang-piutang/>
- Hamza, H., & Jedidia, K. Ben. (2017). Money Time Value and Time Preference in Islamic Perspective. *Turkish Journal of Islamic Economics (TUISE)*, 4(2), 19–35. <https://doi.org/10.26414/tujise.2017.4.2.19-35>
- Herijanto, H. (2014). Utang; Manfaat dan Mudharatnya. *Jurnal Quality (Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Untuk Meningkatkan Kualitas SDM)*, Universitas Prof. Dr. Moestopo, VIII(13), 1–14.
- Herispon, H. (2017). Utang Konsumtif Rumah Tangga Dalam Perspektif Konvensional dan Syariah. *Al-Maqdis ; Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(Juli-Desember), 141–152. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/maqdis.v2i2.124>
- Herispon, H. (2018a). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI (SEBUAH KAJIAN LITERATUR). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 89–101. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31849/jieb.v15i2.1156>
- Herispon, H. (2018b). *Manajemen Keuangan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau Pekanbaru.
- Herispon, H. (2019a). An Empirical Analysis of Household Debt Behavior Determinants. *Economics and Finance in Indonesia*, 65(2), 132–148. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.7454/efi.v65i2.627>
- Herispon, H. (2019b). The Effect of Financial Inclusion and Banking Behavior on Household Debt Behavior. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 4(Juni), 51–64. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.15548/jebi.v4i1.205>
- Ilyas, R. (2017). Time Value of Money dalam Perspektif Hukum Islam. *AL- 'ADALAH*, 14(1), 157–180.
- Jacobsen, D. H. (2004). What influences the growth of household debt? *Economics Bulletin*, 1(April), 1–9.
- Karim, A. (2004). *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khair, M. F. A. (2013). The Concept Of The Time Value Of Money : A Shari ' Ah Viewpoint. *International Journal of Islamic Banking & Finance*, 3(2), 1–15.
- Muhamad. (2004). *Bank Syari'ah; Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Edisi Pertama, Cetakan ke 3, Juni 2004, Ekonisia-Yogyakarta.
- Mujibatun, S. (2016). INKONSISTENSI PRINSIP TIME VALUE OF MONEY DALAM OPERASIONAL TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH DAN

- SOLUSINYA. *Economica*, VII(2), 155–180.
- Mutezo, A. (2014). Household debt and consumption spending in South Africa : an ARDL-bounds testing approach. *Bank and Bank System*, 9(4), 73–81.
- Purnamasari, S. (2014). TIME VALUE OF MONEY PERSPEKTIF SYARIAH S. *Al Iqtishadiyah; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 1(1), 36–49.
- Subarkah, A. (2015). *Al-Qur'an; Perkata Transliterasi*. Jl. Setrasari Indah No. 33 Bandung 40152: Cetakan Pertama, Maret 2015, Cordoba International-Indonesia (CII).
- Umam, K. (2013). MENELISIK KONSEP RIBAWI DALAM TEORI TIME VALUE OF MONEY STUDI KOMPARASI ANTARA M . ANAS AL ZARQA DAN M . AKRAM KHAN. *Dosen Institut Studi Darussalam*, 7(2), 253–266.
- Yudiana, F. E. (2013). DIMENSI WAKTU DALAM ANALISIS TIME VALUE OF MONEY DAN ECONOMIC VALUE OF TIME. *Jurnal Muqtasid*, 4(1), 131–143.
- Yuliono. (2017). TIME VALUE OF MONEY DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam)*, 5(1), 177–192.